

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kehidupan manusia yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan banyak seseorang terjerumus melakukan tindak pidana dan malahan sering melakukan pengulangan tindak pidana berulang dan bahkan dari usia muda sampai usia tua. Dengan seiringnya waktu masih bisa menjalani hidup tanpa harus berada di kehidupan yang sangat tidak diinginkan semua orang, tetapi kebanyakan seseorang masih belum paham dalam kehidupan yang baik ataupun buruk. Banyaknya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan¹

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.²

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Pada awalnya rumah penjara

¹ Sarmita Riskayanti Dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bukit Semut Sungailiat." *Jurimum: Jurnal Inovasi Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, 2024, Hlm. 791-801

² Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 2015, Hlm. 3.

sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:³

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan bendabenda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Berbicara tentang kejahatan, maka kata yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.⁴

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang

³ Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Kertiteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 45.

⁴ Topo Santoso, Et.Al. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 14.

dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.⁵

Penggantian istilah “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkadang maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu.⁶

Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna, supaya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁷

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. Dan akhirnya akan

⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 27.

⁶ Fery Ananta Tarigan. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan)”. Phd Diss., Universitas Medan Area, 2014, hlm. 31.

⁷ Ahmad Alpakar. “Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim”. Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 3.

dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.⁸

Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat ketika narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih melakukan tindak kriminal.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas, salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.⁹

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enim est peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik

⁸ M. W. Darmasya. "Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisi Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)." *Skripsi Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, 2014, hlm. 21.

⁹ Sri Wulandari. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 54-59.

pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.¹⁰

Pengulangan kejahatan merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi di masyarakat, dimana pelaku kejahatan seringkali kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, pengulangan kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya efektivitas sistem penegakan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor lingkungan sosial.¹¹

Pengulangan kejahatan juga berdampak negatif bagi korban. Korban kejahatan seringkali mengalami trauma yang mendalam akibat ulah pelaku yang kembali melakukan tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan pengulangan kejahatan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang sama di masa depan.¹²

Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu

¹⁰ Abidin Zainal Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 432.

¹¹ Putri Jelita Kusumawati. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja (Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)." Phd Diss., Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 22.

¹² Lila Afrida Pebriana. "Analisis Yuridis Pemberatan Hukuman Pemerkosaan Bagi Pelaku Dan Dampak Psikologis Bagi Korban Ditinjau Dari Positivisme Hukum".PhD diss., Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022, hlm. 44.

sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.¹³

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Samaseperti dalam *concursum relatis*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum, adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (*residive*).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Anak Binaan atau Anak Pidana dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif karna dalam faktanya masih dapat dijumpai penjahat-penjahat yang berkualifikasi residivis. Pendapat tersebut diperkuat oleh beberapa fakta yang terjadi di lapangan, seperti yang diberitakan beberapa media Lhokseumawe bahwa saat ini masih banyak residivis

¹³ Diatur Di Dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 Sampai Dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

¹⁴ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 44.

yang berkeliaran di sekitarnya.

Beberapa hari yang lalu pihak Kepolisian Polrestabes Lhokseumawe berhasil mengamankan tiga pelaku curanmor di Lhokseumawe diantaranya dua orang residivis, pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), ketiga tersangka yang ditangkap yakni MU (35), AR (35) dan AS (33) warga Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. kasus curanmor tersebut terjadi pada Senin lalu sekitar pukul 05.30 WIB di rumah milik Ramli (72) warga Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Saat itu, anak korban memarkirkan sepeda motor (sepmor) merek Honda Scoopy di rumah dengan kondisi stang terkunci. Sedangkan kunci kontak sepmor diletakkan di atas meja ruang tamu bawah helm. Sekira pukul 02.30 WIB, lanjut dia, istri korban yakni Roslina melihat sepeda motor masih ada, namun ketika korban bangun pada pukul 05.30 WIB kendaraan yang diparkir di rumah sudah hilang, barang - barang lain juga ikut hilang seperti tabung gas 12 kilogram dan satu Magicom merek Yongma.¹⁵

Mereka dijerat Pasal 363 Subs 362 KUHPidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, salah satu tersangka yakni MU merupakan residivis kasus Narkoba pada tahun 2005 divonis 7 tahun 2 bulan, menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Sedangkan, RA residivis kasus Curanmor tahun 2005 divonis 2 tahun 6 bulan menjalani 1 tahun 8 bulan. Bahkan, pada tahun 2016 juga terlibat kasus Curanmor divonis 2 tahun 6 bulan menjalani 2 tahun dan residivis kasus narkoba

¹⁵ M. Haris Setiady Agus. "Polisi Tangkap Tiga Pelaku Curanmor Di Lhokseumawe, Dua Orang Residivis", <https://Aceh.AntaraneWS.Com/>, Daikses pada tanggal 4 Oktober 2023.

pada tahun 2019 divonis 3 tahun 6 bulan, menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.¹⁶

Terkait dengan *residive*, tujuan yang terpenting adalah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi. Penjeraan terkait dengan hukuman atau pembalasan yang diterima oleh *residive* karena perbuatannya, dan aspek rehabilitasi merupakan aspek penyiapan mental dan ketrampilan agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat dimaafkan serta diterima oleh masyarakat. Kedua aspek tersebut sangat senada dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Najm ayat (31) yang artinya:

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).¹⁷

Selanjutnya pokok pikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok konsepsi terhadap aspek-aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek tersebut memegang peranan penting dalam penanganan residivis.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jerapara pelaku kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun para residivis.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati, Jakarta, 2009, Hlm. 165.

¹⁸ Hevi Selvina. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan IIB Kotaagung)." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.

Tabel 1. Angka Kriminalitas di Lembaga pemasyarakatan Lhokseumawe 2021-2024

Angka Kriminalitas		
2021	2022	2023
514 kasus	778 kasus	666 kasus

Adapun pada tahun 2022 angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe, Aceh, sebanyak 778 kasus, mengalami peningkatan dibandingkan 2021 yang mencapai 18,4 persen dibandingkan pada 2021. Pada tahun 2023 sebanyak 666 kasus yang mengalami penurunan angka kriminalitas¹⁹.

Melihat realitas seperti itu, penjara memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum pidana), yang berkumpul dari yang kelas teri sampai kelas kakap, dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka bertukar pikiran, lalu menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (Residivis). Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras (*Supermaximum security*), seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidananya.

¹⁹ Dedy Syahputra. "Angka Kriminalitas Di Lhokseumawe Naik Di 2022 Didominasi Pencurian Dengan Kekerasan." *Aceh.Inews.Id.*, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk hidup. Sedangkan uang di kantong tidak ada, bekal kerja juga tidak ada. Tetapi bekal gelar narapidana sudah dikantongi. Bila seseorang baru saja lepas dari penjara, sudah sulit mencari pekerjaan, apalagi bila pekerjaan itu membutuhkan syarat ada SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan Baik) dari kepolisian. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat melakukan atau mengulangi kejahatannya karena bekal kemampuan kerja sangat kurang. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam menangani pengulangan kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih detail dan mengkajikanya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengulangan kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan pengulangan kejahatan?

3. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengulangan kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan pengulangan kejahatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai mana dalam Segi Praktis dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal pengulangan kejahatan residivis yang dilakukan oleh narapidana.